

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 16/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2017 TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota, Tasikmalaya Tahun 2017, sesuai dengan kewenangan yang diberikan pasal 42 PKPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah PKPU Nomor 13 Tahun 2016 dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PPKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2017 diatur tentang :

Penetapan daftar nama Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan sebagai auditor setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

Tugas Kantor Akuntan Publik adalah melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 selama 1 (satu) paket kegiatan mulai dari diserahkannya LPPDK oleh KPU Kota Tasikmalaya dan harus sudah selesai 15 (lima belas) hari terhitung dari diterimanya LPPDK dari KPU Kota Tasikmalaya

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 13 Februari 2017.
 - Lampiran 1 halaman.

